

**PERATURAN DESA NGAMPELREJO
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG
TAHUN 2019 – 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG
DESA NGAMPELREJO**

**RPJM – DESA
TAHUN 2019 – 2025**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuktikan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada

1.1 Latar Belakang

PENDAHULUAN

BAB I

saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Ngampelrejo selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2019.

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.

RPM Desa Ngampelrejo ini dibuat dengan maksud:

- Maksud

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.3 Pengertian

2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

- **Tujuan**

RPJM Desa Ngampelrejo ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Jember.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

Desa Ngampelrejo berdiri pada tahun 5 Mei 1995. Luas Wilayah Desa Ngampelrejo 727 ha las lahan yg aa terbagi dalam beberapa peruntukan yang dapat dikelompokan seperti kelpok umum, pemukiman, perkebunan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas Lahan Desa Ngampelrejo yang diperuntukan peemukiman adalah 142 Ha, Luas lahan Pertanian 556 Ha, Luas lahan tegalan 23,5 Ha, untuk fasilitas umum sbb: sekoah 3 Ha, Lapangan 1 Ha, tempat Pemakaman 1,5 Ha. Desa Ngampelrejo di bagi menjadi 2 Dusun yaitu :Dusun Krajan I dan Dusun Krajan II.

2.1.1 Sejarah Desa

Desa ini awalnya bernama Dusun Ngampel bagian dari Desa Jombang. Setelah melalui proses pada tahun 1991 mulai dijadikan Desa Persiapan dengan nama DESA NGAMPELREJO berpisah dari Desa Jombang dengan Pejabat Sementara yaitu JAZULI, Desa Ngampelrej terbagi menjadi dua Krajan I dan Dusun Krajan II. PJS JAZULI mulai Januari 1991 s/d Desember 1994 kemudian 1 Januari 1995 Pejabat Sementara Desa Persiapan dijabat oleh SUKARNO. BA Pada tanggal 5 Mei 1995 Desa Ngampelrejo resmi Menjadi Desa.

Para Pejabat Kepala Desa Ngampelrejo semenjak berdirinya Desa Ngampelrejo adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Desa Ngampelrejo

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	SUKARNO.BA	1995 s/d 1997	PJS Kepala Desa
2	MOCH. TOJIB	1997 s/d 1998	PJS Kepala Desa
3	Drs. IMAM SUPINGI	1998 s/d 2007	Kepala Desa
4	FATHUL BARI	2007 s/d 2013	Kepala Desa
5	BUARI	2013 s/d 2019	Kepala Desa
6	NASYIHUDDIN	2019 sekarang	Kepala Desa

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Ngampelrejo merupakan salah satu dari 6 desa di wilayah Kecamatan Jombang, yang terletak 5 Km ke arah Utara dari Kecamatan Jombang, Desa Ngampelrejo mempunyai luas wilayah seluas 727 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Ngampelrejo:

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Desa Wringinagung
Sebelah Selatan	Desa Jombang
Sebelah Timur	Desa Wringinagung
Sebelah Barat	Desa Padomasan

Iklim Desa Ngampelrejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang.

Desa Ngampelrejo terdiri dari 2 dusun diantaranya Dusun Krajan I dan Dusun Krajan II dengan jumlah penduduk **4.731** Jiwa atau **1.533** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.395
2.	Perempuan	2.236
3.	Kepala Keluarga	1.553

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Ngampelrejo dapat dilihat pada Tabel berikut.dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	68
2.	12 Bln – 5 Thn	285
3.	5Thn – 10 Thn	1.489
4.	10Thn – 25 Thn	891
5.	25Thn – 60 Thn	939
6.	60 Thn tahun keatas	379
Jumlah		4.731

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Ngampelrejo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai

berikut :

- Islam : 4.727 orang
- Kristen : 4 orang
- Katholik : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan

lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut.berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	-
4.	Tamat SD / sederajat	377
5.	Tamat SLTP / sederajat	672
6.	Tamat SLTA / sederajat	541
7.	Tamat D1, D2, D3	16
8.	Sarjana / S-1	21

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Ngampelrejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
710	102	653	10	57	2.088

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Ngampelrejo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	1.553 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	169 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	1.209 KK
4.	Jumlah penduduk kaya	124 KK

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Ngampelrejo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur masyarakat.

lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi tinggi menjadikan Desa Ngampelrejo. harus bisa mencari peluang Tingkat angka kemiskinan Desa Ngampelrejo, yang masih khususnya di bidang perdagangan.

kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha pembangunan daerah Kabupaten Jember. Hal lain yang perlu penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Ngampelrejo

2.1.4 Keadaan Ekonomi

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	407 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	904 orang

PENGANGGURAN

transportasi yang mempertemukan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Jombang dan Kecamatan Kencong.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 02 TAHUN 2020 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa dari
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari:

- a. Tanah kas desa
- b. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Ngampelrejo sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 8 unit
- Lansia : 1 unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah proses pembangunan,

a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak dalam tahapan ini adalah:

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan kesejahteraannya.

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap

• Gedung Serba Guna : - unit

• Lapangan Olahraga : 1 unit

• Tempat ibadah : 25 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

• TPA/TPQ : 9 unit

• SLTA/MA : - unit

• SLTP/MTs : - unit

• SD/MI : 5 unit

• Taman Kanak – kanak / TK : 4 unit

kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Ngampelrejo dengan luas wilayah 727 ha. Desa Ngampelrejo terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Krajan I dan Dusun Krajan II. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Ngampelrejo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 2 Kepala Dusun. Desa Ngampelrejo terdiri dari 16 Rukun Warga (RW) dan 49 Rukun Tangga (RT).


2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari

Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Ngampelrejo**



SUSUNAN PERANGKAT DESA NGAMPELREJO

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	NASYIHUDDIN	Kepala Desa	
2	HARJONO	Sekretaris Desa	
3	ANA FIQIYAH	Kaur Keuangan	
4	MURTININGSIH	Kaur Perencanaan	
5	MU'TADIN	Kaur Umum	
6	MUHDI	Kasi Pemerintahan	
7	SUGIYANTO	Kasi Sos	
8	SUTRISNO	Kasi Playanan	
9	KHOIRUL ANAM	Kasun Krajan I	
10	ABDUL RA'UF	Kasun Krajan II	
11	Ayu Hadiro Wildana	Staf Bendahara	
12	Anik Adri Puspitasari	Operator Desa	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B.P.D)

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	MOCH. TAMJIS. S.Pd	Ketua	Krajan I
2	IMAM SYAFI'I	Wakil Ketua	Krajan II
3	SUNYOTO	Sekretaris	Krajan I
4	MUSLIM	Anggota	Krajan II
5	UUN KURNIA NUR INDAH	Anggota	Krajan II


	SARI.S.Pd.I		
6	ETIKA DWI PIDANI	Anggota	Krajan I
7	KARIMIN	Anggota	Krajan I
8	MASKYUR	Anggota	Krajan II
9	WJI DWI LESTARI	Anggota	Kraan I

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

NO	N A M A		JABATAN	KET
1	RISWAHYUDI	Jember, 20-12-1976	Ketua	Krajan
2	HERI KLIWANTO	Jember, 12-04-1969	Sekretaris	Krajan
3	MISNAN	Jember, 01-07-1977	Bendahara	Krajan
4	NANANG KHOZIM	Jember, 03-08-1983	Anggota	Krajan
5	SA'BI	Jember, 01-07-1979	Anggota	Krajan

MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan Jeruk Tebu dan Padi
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

3.2 MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/ Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam tebu		**	**	**	**	**						
2.	Musim kering / sulit air		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
3.	Banyak orang kawin		***	****		**	***					****	****
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	***	***									***	***

Pada saat ada hujan membutuhkan biaya tambahan

Hasil panen

3.2 MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/ Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam tebu		**	**	**	**	**						
2.	Musim kering / sulit air		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
3.	Banyak orang kawin		***	****		**	***					****	****
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	***	***									***	***

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM


No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Air - Normalisasi - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Mantri - Bidana - Posyandu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none"> - Pos kesehatan desa - Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil panen

MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Desa Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap - Pengurus Kurang Maksimal
4	SIMPAN PINJAM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus simpan pinjam Kurang bisa berkembang - Kurangnya Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha ada - Pengurus lengkap

3.3 MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
5	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK kurang tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
8	POLINDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Polindes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu



yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program kegiatan keterampilan Masyarakat.
3. Meningkatkan Mutu Layanan Masyarakat di Desa melalui Program pengadaan Mobil Serba Guna Desa.
4. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mewujudkan Masyarakat desa Ngampelrejo yang aman dan harmonis.

yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program kegiatan keterampilan Masyarakat.
3. Meningkatkan Mutu Layanan Masyarakat di Desa melalui Program pengadaan Mobil Serba Guna Desa.
4. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mewujudkan Masyarakat desa Ngampelrejo yang aman dan harmonis.

6. Mewujudkan Desa Ngampelrejo yang nyaman dan bermartabat.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Ngampelrejo akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.

7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.2 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Ngampelrejo yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Ngampelrejo tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

- 4.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa

7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.2 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Ngampelrejo yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Ngampelrejo tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

4.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa

- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

- 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
- 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
- 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
- 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
- 8. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- 1. Air bersih berskala Desa
- 2. Sanitasi lingkungan

3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 2. Penguatan permodalan BUM Desa
 3. Pembibitan tanaman pangan
 4. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 5. Pembukaan lahan pertanian
 6. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 7. Mesin pakan ternak
 8. Pengembangan benih lokal

9. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 10. Pengembangan ternak secara kolektif
 11. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai

4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa

- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin / penanggulangan kemiskinan

i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

- 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin / ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan

- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ngampelrejo memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi

pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Ngampelrejo menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Ngampelrejo.

KEMERDEKAAN PERAYATAN DESA 1999
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMD - TAHUN 2019 - 2025

BADAN PEMUNYAAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat dan melalui pemberdayaan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala-prioritas penghasiian map, Kepala Desa dan perangkat operasional Pemerintah Desa, lingkungan operasional BPD, tingkat RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam perlu diadani RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD).

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 13 TAHUN 2019
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)TAHUN 2019 - 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

Menengah Desa (RPJMDes);

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngampelrejo Tahun 2019 - 2025.
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan RPJMDes 2019 - 2025 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes 2019 - 2025.
- e. bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 - 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.
- KEDUA** : Menyepakati rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025

untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngampelrejo
Pada Tanggal : 16 Januari 2020



Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

MOCH. TAMJIS. S.Pd

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 140/ 13 /35.09.19.2004/2020**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NGAMPELREJO
TENTANG**

**RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2019-
2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :



1. NASYIHUDDIN : Kepala Desa Ngampelrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampelrejo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. MOCH. TAMJIS. S.Pd : Ketua BPD Desa Ngampelrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampelrejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2019-2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Revisi RPJMDesa 2015-2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan dan koreksi atas RPJMDesa 2019-2025. sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Jember untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

NASYIHUDDIN

**PIHAK KEDUA**

MOCH TAMJIS. S.Pd

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN RPJMDesa
TAHUN 2019-2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Desa Ngampelrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati revisi RPJMDesa 2019 - 2025 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- b. Menyepakati perubahan RPJMDesa 2019 - 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas RPJMDesa 2019 - 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELREJO
dan
KEPALA DESA NAMPELREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2019 - 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
3. Bupati adalah Bupati Jember
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jember
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJM-DESA 2015-2020

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang

berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa Ngampelrejo Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah

Pasal 5

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;

7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Ngampelrejo
Pada tanggal : 16 Januari 2020












Diundangkan di : Ngampelrejo
Pada tanggal : 17 Januari 2019



DESA NGAMPELREJO KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR :



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGAMPELREJO**

- | | | |
|----------------|------------------------------|--|
| 1. Ketua | MOCH.TAMJIS.S.Pd |  |
| 2. Wakil Ketua | IMAM SYAFI |  |
| 3. Sekretaris | SUNYOTO |  |
| 4. Anggota | KARIMIN |  |
| 5. Anggota | ETIKA DWI PIDANI |  |
| 6. Anggota | MASKYUR |  |
| 7. Anggota | MUSLIM |  |
| 8. Anggota | UUN KURNIA INDAH SARI.S.Pd.I |  |
| 9. Anggota | WIJI DWI LESTARI |  |

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2019 - 2025
 DESA : NGAMPELREJO
 KECAMATAN : JOMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Moch Fajris	Kelu	
2	Sunyoto	Seh BPP	
3	ETIKA HARI PIDANI	anggota BPD	
4	KARIMIK	- -	
5.	Wifi lestari	- -	
6.	Ulen Kurnia I.S.	- -	
7	Muslin		
8	Maskur		
9	Imam Syafii		



 Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN


DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fahma B	Fis PALES	1
2		Pendamping ke	2
3			3
4	Anton Aranta	PDTI	4
5	NASYIHUDDIN	KEPALA DESA	5
6	HARJONO	SEKRETARIS DESA	6
7	MOCH. TAMJIS. S.Pd	KETUA BPD	7
8	M. MAJIDUR	BBKTM	8
9	ANA FIKITAH	UR. KEU	9
10	SUCIPTO	TOMAS	10
11	Ja'far Zamroni	POL PP	11
12	Muhammad	Kasi Pem.	12
13	Sabriano	Kes pel	13
14	Maetininggil	Fev. Perencanaan	14
15	Ayu hachroh W	STAFF	15
16	UUN KURNIA.	ANGGOTA BPD	16
17	Wigi Dwi Hestari	" " "	17
18	Etika Hari Pudani	" " "	18
19	Hanik Agiriani		19
20	Mistini		20
21	Nela Eka Nirwana.	GURU TK	21
22	Endang sulis		22
23	HUSMAINI	CORU PAUD	23
24	Siti Lutfiah	CORU PAUD	24
25	Raj wahyuni	UPON	25
26	Moch. ILYAS	Pem Kasum	26
27	IPII Sepayan	BIDAN WILAY	27
28	Sugianto	SOS	28
29	DBA. Rani	PEASUKI KII	29
30	Luyitro	Toloh.	30
31	HERMIAN		31
32	BOIRANI		32
33	Zainul		33

34	M-GHOFUR	TOKOH		34	<i>[Signature]</i>
35	Imam		35		<i>[Signature]</i>
36	Sadeq			36	<i>[Signature]</i>
37	Sam Sul Ari pm		37		<i>[Signature]</i>
38	SA-BI			38	<i>[Signature]</i>
39	M-BIROMI		39		<i>[Signature]</i>
40	MASKOR			40	<i>[Signature]</i>
41	SUPRAWANTO		41		<i>[Signature]</i>
42	MANAMB			42	<i>[Signature]</i>
43	Matsuri		43		<i>[Signature]</i>
44	KHOIRI			44	<i>[Signature]</i>
45	ADISMAN	TOKOH	45		<i>[Signature]</i>
46	KARIMIN	BPD		46	<i>[Signature]</i>
47	MUSLIM	- " -	47		<i>[Signature]</i>
48	IMAM SYAFII	WAKIL BPD		48	<i>[Signature]</i>
49	Khairul An	ben	49		<i>[Signature]</i>
50	Khairul ULLUM			50	<i>[Signature]</i>
51	KUSIONO		51		<i>[Signature]</i>
52	YUHQI			52	<i>[Signature]</i>
53	SAHROHI		53		<i>[Signature]</i>
54	Imam SYAFII			54	<i>[Signature]</i>
55	NGALIMAN		55		<i>[Signature]</i>
56	Xelasteru			56	<i>[Signature]</i>
57			57		
58				58	
59			59		
60				60	
61			61		
62				62	
63			63		
64				64	
65			65		
66				66	

Ngampelrejo,





DESA : NGAMPELREJO
 KECAMATAN : JOMBANG
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi RT/RW Dusun	Perkiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	JML (Rp)	Sumber	Sewa Kelola	Kerjasama antar desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penetapan dan penegasan batas	Penetapan dan penegasan batas	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V					
		b	Penataan Desa	Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
		c	Penyusunan Tata Ruang Desa	Pembuatan Sistem Tata Ruang Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
		d	Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V			
					Musyawarah Desa dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
					Musyawarah Desa Pembahasan RPJM Desa dan RKP Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
					Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
					Pembuatan Sitem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
		e	Penyelenggaraan Perencanaan Desa		Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V			
					Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
					Penyusunan APBD Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
		f	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan	Pembuatan Konsep Desa Siaga	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				

3	Pembangunan Desa	h	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Perbaikan Plengsengan Depan Khoiron kebarat	Kr.II RW 09		Masyarakat		V						450.000.000	DD	V			
				Plengsengan Lanjutan depan Balai Desa keutara	Kr.II RW 09		Masyarakat		V								100.000.000	DD	V	
				Draenase Gusfat kebarat	Kr.II Rw 10		Masyarakat		V									200.000.000	DD	V
				Penahan Jalan dri Pos Kamling depan Gusfat keutara	Kr.II RW 10		Masyarakat				V							200.000.000	DD	V
				Penahan Jalan Depan P.Kaseri	Kr.II RW 09		Masyarakat	V										60.000.000	BGH	V
				Normalisasi Blokcawang dan Plengsengan	Kr.II		Masyarakat		V	V	V	V	V					75.000.000	DD	V
				Penahan jalan depan Perumahan Pengairan	Kr.II RW 11		Masyarakat		V									200.000.000	DD	V
				Perbaikan Jembatan Tembus Wringinsari	Kr.II RW 10		Masyarakat						V					100.000.000	DD	V
				Plengsengan Belakang SD Negeri 02	Kr.II RW 12		Masyarakat	V										100.000.000	DD	V
				Pembangunan Gedung TK Dharma Wanita	Krajan I	1	Masyarakat					V						75.000.000,-	DD	V
				Draenase depan Masjid keselatan	Kr.II RW 12	X	Masyarakat		V									100.000.000	DD	V
				Draenase P.Shodiq ke Barat Blokkates	Kr.II RW 14	Capt	Masyarakat		V									100.000.000	DD	V
				Perbaikan Talang dan Pondasi	Desa	2	Masyarakat						V					50.000.000	DD	V
				Lanjutan Plengsengan Depan Edi Pranoto	Kr.II RW 13		Masyarakat					V						100.000.000	DD	V
				Normalisasi sungai dari kali mati keselatan	Desa	?	Masyarakat		V	V	V	V	V					200.000.000	DD	V
				Pembangunan Gedung Pos Paud Gladol 19	Kr.II Rw 13		Masyarakat		V									75.000.000	DD	V
				Plengsengan P.Timin Keutara	Kr.II RW 15		Masyarakat					V						50.000.000	DD	V
				Plengsengan belakang H.Habir Kebarat	Kr.II RW 13		Masyarakat	V										50.000.000	DD	V
				2024 Normalisasi P.Abdul Ra'uf Keutara	Kr.II RW 14	X	Masyarakat		V	V	V	V	V					100.000.000	DD	V
				2024 Penahan Jalan dari Warung Rido'i Keutara	Kr.II		Masyarakat						V					200.000.000	DD	V
				Draenase utara P.Riyanto kebarat	Kr.II RW 15		Masyarakat					V						75.000.000	DD	V
				Draenase Rido'i ke Pondok	Kr.II RW 15		Masyarakat		V									50.000.000	DD	V
				2024 Servis Jalan Tegalrejo Selatan	Kr.II RW 09		Masyarakat		V	V	V	V	V					200.000.000	DD	V
				Meubeller TK	Desa		Masyarakat						V					20.000.000	DD	V
				TPT Blokcawang	Kr.II RW 9		Masyarakat	V										200.000.000	DD	V
				Lanjutan Jalan Telford Rowo Gebang	Kr.II		Masyarakat		V	V	V	V	V					600.000.000	DD	V
				TPT P.Surasi Ketimur	Kr.II Rw 16		Masyarakat	V										100.000.000	DD	V

3	Pembangunan Desa	h	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa	Paving Jalan makam Rowo Gebang	Kr.II RW 16		Masyarakat		V						50.000.000	DD	V				
				TPT Kr.I P.Wahyudi	Kr.I		Masyarakat	V									100.000.000	DD	V		
				TPT Kr.I P.Karmo	Kr.I		Masyarakat	V									20.000.000	BGH	V		
				Sarana Prasarana Lapangan	Kr.I		Masyarakat	V	V	V	V	V	V				100.000.000	DD	V		
				Plengsengan Katiman Utara	Kr.II RW 16		Masyarakat					V					500.000.000	DD	V		
				Pengadaan Mobil Serba Guna	Desa	1	Masyarakat	V									100.000.000	ADD	V		
				Garasi Mobil Serba Guna	Desa	1	Masyarakat		V								50.000.000	ADD	V		
				Plengsengan Bahu Jalan Rowo Gebang Dari Irigasi Keutara	Kr.II RW 16		Masyarakat						V				600.000.000	DD	V		
				Penahan jalan Jalan Poros Gunawan Kebarat Kr.I	Kr.I	2024	Masyarakat						V				600.000.000	DD	V		
4		i	Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa	Pembangunan Kantor Desa	Desa	1	Masyarakat			V					300.000.000	ADD	V				
				Musyawarah Desa Peringatan PHBN	Desa	3	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				180.000.000	ADD	V		
				Tunjangan BPD	Desa	9	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				49.800.000	ADD	V		
				Penghasilan Perangkat Desa	Desa	8	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				208.416.000	ADD	V		
				Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				28.800.000	ADD	V		
				Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				36.000.000	ADD	V		
				Insentif RT RW	Desa	68	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				163.200.000	ADD	V		
				Operasional LPM Dan Karan Taruna	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				5.000.000	ADD	V		
				Operasional PKK	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				12.000.000	ADD	V		
				Insentif Linmas	Desa	20	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				12.000.000	ADD	V		
				Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				50.000.000	ADD	V		
				Operasional BPD	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				7.000.000	ADD	V		
				Honorarium Pegawai Desa IT	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V					ADD	V		
				Biaya Rapat - Rapt	Desa	100	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				10.000.000	ADD	V		
				Biaya Tidak Terduga	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				10.000.000	ADD	V		
				Honorarium Petugas Kebersihan Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				480.000	ADD	V		
				Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan BPK	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				5.000.000	ADD	V		
				Musyawarah Desa Peringatan Hari Besar Islam	Desa	3	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				5.000.000	ADD	V		
				Bantuan Operasional Kader Posyandu	Desa	45	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				15.000.000	ADD	V		
				Seragam Perangkat Desa	Desa	20	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				6.000.000	ADD	V		
Seragam BPD	Desa	9	Masyarakat	V	V	V	V	V	V				2.700.000	ADD	V						
5	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Pembinaan Lembaga Kemasvarakatan	Kegiatan PLKB (Pusat Pelayanan Keluarga Berencana)	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V					


5	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan PLKB (Pusat Pelayanan Keluarga Berencana)	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V					
5	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas kader Kesehatan Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V					
		b	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertinan	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertinan	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
		c	Pembinaan Kerukunan umat Beragama	Penyuluhan Kepada Tokoh Masyarakat Antar Umat Agama	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
		d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Penyediaan Sarana Prasarana Olah Raga (Sepak Bola, Bola Volly dan Bulu Tangkis)	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
		e	Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
		f	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Penyuluhan Kepada Tokoh Adat tentang Kelestarian Sosial Budaya	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V			
					Pengadaan Pentas Seni dan Budaya Masyarakat	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
					Penyuluhan Kepada Pelaku Kesenian dan Pemerhati Budaya	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
		g	Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa	Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa	Bantuan Sarana Prasarana kegiatan Umat Beragama	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V			
					Kegiatan PHBN	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	ADD	V		
					Bersih Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	15.000.000	ADD	V		
					Kegiatan Bulan Bakhti Gotong Royong Masyarakat	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
					Pelatihan KPM di bidang faslitas perencanaan pembangunan Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V		
Pelatihan Kader Desa	Desa				1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				
6	Pemberdayaan Masyarakat	Pendidikan Penyuluhan Bagi Kepala Desa Dan	Tenaga Pendamping Desa	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V					
			Pelatihan Pemdes, BPD, LPMD Pelatihan aparatur desa tentang teknologi	Desa	1	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000	ADD	V				

Mengetahui
Kepala Desa Ngampelrejo

NASYIHUDDIN

Ngampelrejo, 2020

Disusun Oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa


MURTININGSIH